

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
TAHUN 2019**

**Indikator Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan**

Kegiatan

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Haji Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502

Email: dinaspessel@yshoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web :<http://www.diknas-pessel.org>

Indikator : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2019

1. **LATAR BELAKANG** : Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan
 - b. Tujuan
meningkatkan kesejahteraan guru secara Finansial, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
3. **SASARAN** : Sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang Pendidikan baik negeri maupun Swasta dibawah pembinaan Kementrian pendidikan dan Kebudayaan melalui Sistem Aplikasi Sertifikasi Guru (AP2SG) bagi guru yang memenuhi persyaratan.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:
 - a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

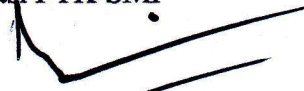
c. KPA : Suherman, S.Pd, M.Pd

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan sertifikasi pendidik adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2019 Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp.85.477.700 (Delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah).
6. LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : Lokasi pekerjaan adalah di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil/ produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini yaitu Terlaksananya Sertifikasi Pendidik
8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Januari s.d Desember 2019
9. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN : Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :
 1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
 2. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
10. METODA KERJA : Metoda kerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:
 1. Menjemput bahan ke sekolah-sekolah yang menjadi titik pengumpulan bahan
 2. Melakukan verifikasi bahan
 3. Melakukan pembayaran
 4. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.
11. SPESIFIKASI TEKNIS : Sasaran Pembayaran Kepada Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas tingkat PAUD, SD dan SMP se- Kabupaten Pesisir Selatan
12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Laporan yang harus dibuat adalah Laporan Kegiatan secara keseluruhan.
13. PERKIRAAN ANGGARAN YANG DIPERLUKAN : Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan

jumlah dana sebesar Rp. 85.477.700 (Delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah).

Painan, Januari 2018

Kasi PTK SMP


Khaidar Ramli, S.Pd., M.Si

NP. 19710515 199802 1 001